# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun, tidak selama tujuan perkawinan itu tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu itu digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT).[1]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[2]

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak

[1] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 239

[2] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1

segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.

Adat istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suami, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya.[3]

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta.[4]

Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus. Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki

[3] M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 134

[4] *Ibid*.

status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga.[5]

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa: Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

[5] *Ibid*., Hal. 137

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara keduanya.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Banyak Nas Al-Quran yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan keluarga pun Islam menyuruh kita untuk selalu saling menyayangi antar anggota keluarga. Tetapi di balik itu ditemukan nas Al-quran yang secara tekstual seolah melegitimasi paksaan dalam berhubungan intim terhadap istri.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah*

*kabar gembira orang-orang yang beriman.*" (Q.S An-Nisaa' Ayat : 223).[6]

Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apa pun harus memenuhi keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap isteri yang seharusnya di antara keduanya saling menggauli dengan cara-cara yang makruf dan penuh kasih sayang. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga *(marital rape)* adalah hal yang masih belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Mungkin hal ini didasari oleh kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami secara jelas apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pada dasarnya kekerasan seksual ialah suatu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap

[6] Sofware Al-Qur'an Terjemahan, Surah An-Nisaa', Ayat 223

perempuan atau sebaliknya, namun yang umum terjadi pelakunya adalah lelaki.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang merupakan suatu kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun kekerasan seksual dalam rumah tangga ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakannya. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.

Mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan dalam Pasal 5c dan Pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga

dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pasal 8 b pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,.

Menurut Hukum Islam, hukuman kekerasan seksual termauk kedalam Jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenal sanksi *hudud*, meliputi sembilan jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir ialah perbuatan murtad, (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah*. Di luar sembilan tindak pidana ini masuk ke dalam jarimah *ta'zir*.[7] Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan diwajibkan (diperintahkan). Yang meliputi

[7] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 25

jarimah *ta'zir* termasuk didalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors,dan pidana kurungan/penjara.[8]

Namun dalam hukum keluarga Islam juga ditegaskan bahwa suami maupun istri diharamkan membeberkan semua yang terjadi dalam hubungan intim suami istri dan melukiskan detail-detailnya baik berupa perkataan, cumbu rayu, maupun perbuatan.

Hal ini disebabkan karena hubungan suami istri adalah ibarat aurat yang bagaimanapun juga tak pantas diketahui orang lain demi menjaga kesakralan kehidupan rumah tangga dan kelanggengan cinta dan kasih sayang antara sepasang suami istri.[9]

Oleh karena itu permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan pengetahuan Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi mengenai sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga?

[8] Andi Masyarah, "Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", dalam jurnal.dharmawangsa.ac.id, diunduh 7 Juni 2020

[9] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, ([ttp]: Erlangga, 2008), Hal. 28

2. Apa tujuan dari sanksi berupa kurungan dan denda menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga?
3. Apa akibat dari sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga pada UU No. 23 Tahun 2004 menurut spiritual Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dan pengetahuan Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi mengenai sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tujuan dari sanksi berupa denda menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Untuk memahami dan mengetahui akibat dari sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga pada UU No. 23 Tahun 2004 menurut spiritual Islam.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dari penelitian ini menambahkan kontribusi pengetahuan tentang potensi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah keilmuan dilingkungan akademisi dan masyarakat, terutama potensi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya IAIN Bukittinggi.

   c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

## E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul karja ilmiah ini diantarannya:

1. Perspektif : cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.[10]
2. Hukum Islam : segala peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul
3. Hukum Positif : kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum

[10] Pengertian Perspektif Atau Sudut Pandang , dalam www.definisimenurutparaahli.com, diunduh 14 April 2020

atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

4. Kekerasan Seksual : tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan yang bersifat memaksa..
5. Rumah Tangga : sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.

Jadi, secara keseluruhan judul penelitian ini berarti bentuk pengetahuan terhadap hukum islam dan undang-undang terkait tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, atau istri, terkait hubungan seksual yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

## F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang teah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Setelah mengadaan penelaan berbagai skripsi dikalangan mahasiswa yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga cukup

banyak, namun dalam penelusuran awal sampai saat ini belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut perspektif hukum islam dan hukum positif yang didalamnya berusaha untuk meneliti konstribusi hukum islam yang mempengaruhi hukum positif dalam Kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Menurut hemat penulis penelitian "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga" ini belum ada yang mengkaji secara mendetail sebelumnya.

Penelitian dengan tema kekerasan seksual dalam rumah tangga sebelumnya telah dibahas oleh Aulia Puspasari yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarata, 2009. Pada skripsinya yang berjudul: "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan KDRT mengenai pemaksaan seksual suami terhadap istri.[11]

[11]Aulia Puspasari, "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri", *(Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga),* dalam digilib.uin-suka.ac.id, diunduh 16 April 2020

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap nuzyus, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.

Penelitian Farid Kurniawan yang merupakan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 yang berjudul "Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam".Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektifUU.No. 23 tahun 2004 dan bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah 1) Pemaksaan hubungan seksual tanpa

persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, 2) Pemaksaan hubungna seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, 4) Terjadinya hubunga seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan 5) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. Kedua, adapun bentuk- Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Fiqh adalah ‘azl *(coitus interruptus)* yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.[12]

## G. Metode Penelitian

Untuk memperolah data yang akurat penulis menggunakan Metode penelitian yang diantaranyan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan yang mengambil fokus penelitian terhadap Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang di

[12] Farid Kurniawan, “Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam”, dalam etheses.uin-malang.ac.id, diunduh 16 April 2020

lakukan dengan menggunakan literature, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan objek yang akan di teliti yaitu pandangan dan pengetahuan Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi mengenai sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga hal ini akan di lakukan di Kota Bukittinggi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis akan melakukan penelitian dalam rangka mengupulkan data-data penelitian di Kota Bukittinggi baik dengan wawancara secara online maupun dengan cara pemberian angket secara langsung. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena letaknya yang berada di daerah tempat tinggal atau kosan penulis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Jenis data penelitian berdasarkan sumber ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh penelitian dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya di sebut dengan data asli yang bersifat masih baru.untuk memperoleh data primer penelitian wajib mengumpulkan secara langsung. Cara yang bisa di gunakan penelitian untuk mencari data primer yaitu observasi,diskusi terfokus,dan wawancara.

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari penelitian dari semua sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder bisa di dapat dari berbagai sumber misalnya buku materi,laporan,dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data yang di perlukan maka dalam hal ini di gunakan cara yang tepat dalam penelitian ini yaitu observasi, lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan jalan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Obsevasi di lakukan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang terjadi. Jadi dengan observasi maka kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang di butuhkan, sehingga dapat dilakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen, baik dokumentasi saat dilakukannya penelitian secara lansung, maupun lembaran evaluasi angket yang akan diberikan ke narasumber.

d. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif yaitu metode penyelidikan berdasarkan asas-asas khusus untuk menerangkan peristiwa-peristiwa umum, metode deksriptif yaitu menggambarkan informasi yang di peroleh melalui wawancara mengenai data yang di teliti kemudian di lakukan penganalisaan terhadap tindakan tersebut., dan metode komparatif yaitu metode pengambilan kesimpulan dengan mengadakan perbandingan argumentasi atau teori para ahli dalam suatu masalah agar diketahui yang lebih kuat atau untuk mengkompromikan berbagai pendapat.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis akan membagi pembahasan kedalam lima bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bab Satu penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab Dua penulis akan menjelasan mengenai Konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif. Penulis akan memaparkan konsep relasi hubungan suami istri menurut hukum islam, dan menjelaskan secara detail mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam.
3. Bab Tiga merupakan hasil penelitian terhadap pandangan dan pengetahuan Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi mengenai sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga, tujuan dari sanksi yang berupa kurungan atau denda menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan akibat dari sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga pada UU No. 23 Tahun 2004 menurut spiritual Islam, serta analisa dari saya sendiri sebagai penulis.
4. Bab Empat berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai saran-saran dari penulis.

# BAB II

# KONSEP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## A. Pengantar

Dalam konsep keluarga islam, tidak ada perbedaan yang mendasar antara suami dan istri. Suami mempunyai hak atas istrinya, begitu juga istri mempunyai hak atas suaminya. Hubungan sntara suami dan istri bersifat sejajar atau seimbang.

Keseimbangan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.

Menurut Fikih Islam Hak-hak seorang istri dijamin oleh nash suci secara jelas. Allah SWT berfirman:

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".(QS. Al-Baqarah:228)

Hak-hak seorang istri terhadap suaminya diantaranya ialah Nafkah, sandang, dan papan yang harus dipenuhi seorang suami, tak ada bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada ataupun dari keluarga tak mampu. Istripun tak boleh dipaksa untuk menyerahkan hak-haknya tersebut kecuali dengan senang hati. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) merek*". (QS. At-Talaq:4)

Kemudian, Istri memeroleh perlakuan yang baik, sikap lemah lembut, dan perlindungan, serta perhatian. Bersikap baik kepada istri tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa, melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa yang ia rasakan.[13]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا

[13] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, ([ttp]: Erlangga, 2008), Hal. 31-32

طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.*"(HR. Abu Dawud)[14]

Dalam pekerjaan rumah tangga, tak ada yang melarang seorang suami untuk membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat baik mengenai hal ini. Sebagaimana diilustrasikan dalam Shahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW selalu ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga beliau. Nabi SAW sering menjahit sendal beliau sendiri, menambal

[14] Kitab Hadits Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Bab Hak Istri Atas Suami, No. 1830

sulam baju beliau sendiri, dan memerah susu domba untuk keluarga dengan tangan beliau sendiri.

Selanjutnya, sikap lembut terhadap keluarga adalah adab islami. Islam memposisikan cara seorang suami memergauli istri dengan baik dan terhormat sebagai bentuk lain dari pendekatan diri kepada Allah.[15]

Penghormatan Islam terhadap hak-hak istri mencapai puncaknya dengan melarang suami untuk pulang ke rumah tengah malam agar keluarganya tidak terganggu maupun dikejutkan dengan situasi menakutkan. Etika islam mengajarkan seorang istri untuk bersiap-siap menyambut kedatangan suami dan tampil cantik dan berdandan di hadapannya.[16]

Sedangkan menurut Fiqih Islam sesungguhnya hak suami atas isteri mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di antara hak-hak suami atas isterinya ialah ketaatan istri terhadap suami selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tak ada kepatuhan kepada makhluk dalam kemaksiatan.[17] Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتِ

Artinya: “*Apabila seorang wanita mau menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat*

[15] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal.35
[16] *Ibid*., Hal. 37
[17] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal. 39

*terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), 'Masuklah ke Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki*."

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketaatan kepada suami termasuk syarat masuk Surga seperti halnya shalat dan puasa. Maka dari itu taatlah kepada suami dan janganlah engkau mendurhakainya, karena di balik kedurhakaan isteri kepada suami terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'alal .

Seorang suami berhak bersenang-senang dan bermesraan dengan istrinya kapan saja agar jiwa tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang merusak dan menyimpang.[18] Janganlah isteri menolak jika suami mengajaknya melakukan hubungan intim, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: "*Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para Malaikat melaknatnya (sang isteri) hingga datang waktu pagi*."(HR Muttafaq 'alaih)[19]

Janganlah seorang isteri melakukan puasa sunnah sedangkan suami berada di rumah kecuali atas izinnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

---

[18] *Ibid*.
[19] Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hlm. 170

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه

Artinya: "*Tidak sah puasa (puasa sunnah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya*."(HR Muttafaq 'alaih)[20]

Seorang isteri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya serta mengurusi harta, anak-anak dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "*Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*."[An-Nisaa': 34]

Istri adalah penjaga harta suaminya. Ia bertanggung jawab atas apa yang ia jaga. Ia memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.[21] Isteri harus selalu berada di dalam rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami. Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah*

[20] *Ibid*., Hal. 166
[21] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal.41

*yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*." [Al-Ahzaab: 33]

Berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam di depannya. Jangan sampai menampakkan keadaan yang tidak ia sukai. Ath-Thabrani telah mengeluarkan sebuah hadits dari 'Abdullah bin Salam Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya: "*Sebaik-baik isteri ialah yang engkau senang jika melihatnya, taat jika engkau perintah dan menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.*"

Oleh karena itu, seorang istri yang sholeha hendaklah takut kepada Allah pada dirimu dan suamimu, karena sesungguhnya suami adalah orang yang paling berhak untuk melihat dan menikmati penampilan indahnya istri. Janganlah sekali-kali menampakkan perhiasan pada orang yang tidak boleh melihatnya, karena hal itu adalah merupakan perkara yang diharamkan.

Janganlah seorang isteri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suami maupun keluarga, karena menyebut-

nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (si penerima)*." (QS. Al-Baqarah: 264)

Isteri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami, karena sesungguhnya isteri tidak dianggap berbuat baik kepada suami jika ia memperlakukan orang tua dan kerabatnya dengan kejelekan.

Isteri harus dapat menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga, janganlah sekali-kali ia menyebarluaskannya. Dan di antara rahasia yang paling penting yang sering diremehkan oleh para isteri sehingga ia menyebarluaskannya kepada orang lain, yaitu rahasia yang terjadi di ranjang suami isteri. Sungguh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang hal demikian. Dari Asma' binti Yazid Radhiyallahu anhuma bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabat dari kalangan laki-laki dan para perempuan sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, "Apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama isterinya atau adakah seorang isteri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?" Akan tetapi semuanya terdiam, kemudian aku (Asma') berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut." Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda, "Janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya."[22]

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, hak dan kewajiban suami istri ialah:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya,
4. Suami isteri wajib memlihara kehormatannya
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Dan Pasal 78 berbunyi:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.[23]

[22] Syaikh Abdul Azhim, "Hak-Hak Suami Atas Istri", dalam almanhaj.or.id, diunduh 8 Januari 2021

[23] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakartya: Akademika Pressindo, 2018), Hal. 131

Adapun kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 sebagai berikuit:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
   c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

   Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[24]

[24] *Ibid.,* Hal. 131-132

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 kewajiban istri diantaranya ialah:

1. Kewajiban Utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dan Pasal 84 berbunyi:

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[25]

Ada sejumlah adab dan tata krama dalam hubungan antara pria dan wanita yang harus diketahui pasangan suami istri. Salah satu hak istri harus diberikan suami hendaknya seusai pesta pernikahan, sang suami menginap di tempat istri selama 7 malam berturut-turut jika sang istri adalah perawan, dan 3 malam berturut-turut jika sang istri adalah janda

[25] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*., Hal. 133

agar ia terhibur dan senang, dan agar keluarga istri mantap terhadap sang suami dan segala bentuk prasangka maupun ketidaksukaan mereka terhadap dirinya bisa hilang.[26]

Salah satu adab islami dalam hubungan suami istri adalah suami berdoa sebelum melakukan hubungan intim dengan istrinya:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: "*Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami*".

Rasulullah SAW sudah memberikan janji yang baik kepada mereka yang memanjatkan doa tersebut dengan bersabda, "*Apabila dari hubungan itu mereka berdua ditakdirkan untuk punya anak, maka anak yang lahir itu tak akan pernah diganggu setan selamanya*".[27]

Seorang istri tidak dibenarkan untuk menolak ajakan tidur suami tanpa uzur syar'i. Dan suami maupun istri diharamkan membeberkan semua yang terjadi dalam hubungan intim suami istri dan melukiskan detail-detailnya baik berupa perkataan, cumbu rayu, maupun perbuatan. Dalam Shahih Muslim dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[26] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal. 26
[27] *Ibid*., Hal. 27

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah dari Umar bin Hamzah Al 'Amari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sa'd dia berkata; Saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya*."(HR. Muslim)[28]

Hal ini disebabkan karena hubungan suami istri adalah ibarat aurat yang bagaimanapun juga tak pantas diketahui orang lain demi menjaga kesakralan kehidupan rumah tangga dan kelanggengan cinta dan kasih sayang antara sepasang suami istri.[29]

Hukum istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam Islam, yaitu diperbolehkan menolak, dan dilarang untuk menolak. Ada kondisi yang diperbolehkan untuk menolak ajakan suami berhubungan intim atau saat sang istri memiliki uzur syar'i, yaitu kondisi haid. Bersenggama dalam

[28] Kitab Hadits Al-Bukhari, Shahih Muslim, *KitabNikah*, Bab Larangan Menyebarkan Rahasia Saat Diranjang, No. 2597

[29] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal.28

kondisi istri yang sedang datang bulan adalah haram, Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"* (QS : Al-Baqarah : 222)

Namun, apabila sang istri sedang datang bulan, tidak harus melayaninya berjima', tapi bisa bersenang-senang dengan cara yang lain. Dalam hal ini komunikasi yang baik juga diperlukan agar suami tidak kecewa saat istri menolak bercinta.

Selanjutnya ialah Istri sedang hamil. Kehamilan merupakan kondisi yang membuat seorang istri merasa mudah lelah dan sulit melakukan aktivitas berat, termasuk untuk berjima'. Dikhawatirkan bila dipaksa untuk melakukan jima', akan berefek pada kondisi janin. Karena itu, bila istri

merasa lelah dan khawatir akan kehamilannya, sebaiknya mengurungkan niat untuk berhubungan.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, dan ia memarfu'kan hadits tersebut, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas; wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid*".(HR. Abu Dawud)[30]

Diperbolehkannya menolak ajakan suami dalam kondisi sakit dan kelelahan. Istri yang sedang sakit boleh menolak ajakan suami bersetubuh. Sakit yang dimaksud ilah yang membuat istri tidak mampu dan tidak bertenaga melakukan aktivitas. Bila dipaksakan, dikhawatirkan dapat berimbas pada semakin menurunnya kesehatan sang istri.

Kemudian saat berpuasa di bulan Ramadhan. Berjima' termasuk aktivitas yang dapat membatalkan puasa, sekalipun dilakukan oleh suami dan istri. Karena itu, istri wajib menolak untuk berhubungan badan, ketika sedang berpuasa wajib. Tentu syariat Islam juga memberikan keringanan

[30] Kitab Hadits Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Bab Mensetubuhi Tawanan Wanita, No. 1843

pada istri yang benar-benar memiliki alasan syar'i untuk menolak dengan halus dan sopan. Dari semua ini, hal terpenting adalah komunikasi yang sehat dengan suami. Sehingga, suami dan istri sama-sama tidak kecewa satu sama lain.

Adapun Hukum dilarang menolak atau tidak diperbolehkan dan menjadi dosa menolak ajakan suami berhubungan intim . Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: “*Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para Malaikat melaknatnya (sang isteri) hingga datang waktu pagi*.”(HR Muttafaq ‘alaih)[31]

Dalam hadist tersebut di jelaskan bahwa seorang istri yang menolak ajakan suaminya bersetubuh tanpa ada alasan yang jelas, maka malaikat akan mengutuknya hingga pagi hari. Tentunya hal ini menandakan bahwa penolakan terhadap ajakan suami bersetubuh adalah hal yang sangat tidak di sukai oleh Allah SWT.

Menolak ajakan bersetubuh dengan suami tentu dapat menyebabkan suami menjadi kecewa dan menjadi timbulnya konflik dalam keluarga . Sehingga hal ini akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Pada akhirnya jika hal itu sering terulang dan menjadi

[31] Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*., Hlm. 170

kebiasaan, maka tentu dapat menimbulkan kebencian di hati suami. Hal ini akan sangat merugikan bagi diri kita.

Bagaimana, meskipun terdengar sepele namun ternyata perkara menolak ajakan suami bersetubuh dalam menimbulkan dosa besar yang membuat sholat kita tidak bisa diterima. Artinya bahwa, melayani suami selain sebagai tanggung jawab jug merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan mengantarkan kita menuju pintu surga.

## B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[32]

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[33]

---

[32] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 240

[33] *Ibid*., Hal. 244

Adapun kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pada pasal 8 huruf b yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[34]

Menurut Kristi E Purwandari bentuk-bentuk kekerasan seksual ialah seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.[35]

Sedangkan menurut hukum pidana bagian khusus, Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi; wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak[36].

---

[34] *Ibid*., Hal. 245
[35] *Ibid*.
[36] Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)*, Jilid II, (Bandung: Alumni, 1981), Hal. 227

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana utuk memkasa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan. Ketentuan dalam pasal 89 yang menetapkan, bahwa menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, dipersamakan dengan melakukan kekerasan.[37]

Dalam Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa:

(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[38]

a. Unsur-unsur Obyektif Pasal 288 Ayat (1):

    1) Bersetubuhan dengan perempuan yang dinikahinya, Persetubuhan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan dengan perempuan tidak diluar perkawinan. Pelaku dan perempuan itu adalah suami istri.

[37] *Ibid*.

[38] [tn], *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, Cetakan ke II, ([ttp]: Wacana Intelektuan, 2016), Hal. 565

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan badan perempuan itu mendapat luka[39]

b. Unsur-unsur Subyektif:

1) Pada hal diketahuinya atau dapat disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawininya. Pelaku harus mengetahui atau setidaknya dapat menyangka atau menduga, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini. Unsur ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persetubuhan antara suami dan istrinya, yang masih jauh di bawah umur, mengingat masih adanya lembaga "kawin gantung". Sebenarnya ketentuan ini berkelebihan, berhubung dalam kawin gantung merupakan perkawinan yang hanya bersigat formil, dimana suami istri masih belum diperkenankan untuk melakukan persetubuhan, bahkan berkumpulpun belum diizinkan. Namun untuk pada saat ini, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, pasal ini sudah tidak dapat diberlakukan lagi, berhubung pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat syarat-syarat batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah.[40]

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga, hal ini

[39] Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*., Hal. 229
[40] *Ibid*., Hal. 230

tertuang dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi: "Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam konsideran ini yang dilindunginya yaitu warga negara. Warga negara termasuk di dalamnya wanita. Hak warga negara adalah untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.[41]

Landasan yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah karena segala bentuk kekerasan, terutama dalam kekerasan rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.[42]

Undang-undang ini terdiri atas sepuluh bab dan 56 pasal. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

a. Pasal 44 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

[41] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus.,* Hal. 242
[42] *Ibid*., Hal. 242-243

b. Pasal 45 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
c. Pasal 46 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
d. Pasal 47 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual karena tidak ada aturan yang khusus hukumnya.
e. Pasal 49 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang menelantakan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, dimana sanksi pidanya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.[43]

Walaupun sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga cukup berat, namun tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik

[43] *Ibid*.

aduan. Yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan sifat delik aduan yaitu:

a. Tindak pidana kekerasan fisik;
b. Tindak pidana kekerasan psikis;
c. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.[44]

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diproses atau disidiki oleh pihak penegak hukum tanpa adanya pengaduan, permintaan atau laporan dari korban. Dan pengaduan itu dapat dicabut. Sedangkan delik biasa adalah suatu perbuatan pidana, dimana pihak kepolisian akan tetap melakukan penyidikan, walaupun tanpa ada pengaduan dari pihak korban. Ini berarti bahwa penegak hukum aktif melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.[45]

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain:

a. Si pelaku dengan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan

[44] *Ibid*., Hal. 255
[45] *Ibid*., Hal. 256

ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka, sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.

b. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

c. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal seatap sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekcokan rumah tangga biasa.[46]

**2. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual**

[46] M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 135

Dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).[47]

Dalam Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[48]

Pasal 48 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

[47] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus.,* Hal. 251
[48] *Ibid*., Hal. 252

rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[49]

## C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri adalah haram hukumnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Karena itu dispensasi suami memukul istri yang nusyuz hanyalah upaya edukatif namun tidak boleh menyakiti istri. Suami diharamkan mengancam, mengabaikan nafkah batin, nafkah lahiriah, serta kebutuhan seksual istrinya. Sebagai langkah preventif, fikih menawarkan langkah- langkah, antara lain memilih calon suami atau istri yang taat beragama dan menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga.[50] Allah SWT berfirman:

a. Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

[49] *Ibid*., Hal. 253

[50] Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam uinjkt.ac.id, diunduh 6 Januari 2021

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*". (QS. An-Nisa' : 34)

Ayat ini menggambarkan tentang konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga serta ketaatan istri kepada suami. Dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga karena keutamaannya dan laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah istri dan keluarganya. Istri yang baik (shalihah) adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri (tidak curang, memelihara rahasia dan harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah). Saat istri membangkang (nusyuz) dengan tidak menjaga dirinya dari

curang, menolak diajak jimak, atau keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka suami boleh menempuh langkah-langkah: menasehati, pisah ranjang, dan bila perlu memukul untuk men-ta'dib istrinya.[51]

b. Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Arinya: "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman*" (QS. Al-Baqarah: 223)

Seorang suami maupun istri bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Demikian juga dalam naungan keluarga akan menikmati

[51] Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Cet-I, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), Hal. 69

perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.[52]

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

Arinya: "*Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Waki' dari Sufyan, dari Suhail bin Abu Shalih dari Al Harits bin Makhlad dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ternaknat, orang yang menggauli isterinya pada duburnya*."(HR Abu Dawud)[53]

Insting Seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan jalan dipraktikkan dalam koridor manhaj Ilahi dan sebatas untuk mewujudkan ketenangan jiwa, serta menjauhkan masalah dan penyakit.[54]

**2. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual**

Menurut Hukum Islam, hukuman kekerasan seksual termauk kedalam Jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenal sanksi *hudud*, meliputi sembilan jenis tindak pidana, yaitu

[52] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal. 6
[53] Kitab Hadits Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Bab Orang Yang Bersetubuh, No. 1847
[54] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal. 7

pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir ialah perbuatan murtad, (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah*. Di luar sembilan tindak pidana ini masuk ke dalam jarimah *ta'zir*.[55] Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan diwajibkan (diperintahkan). Yang meliputi jarimah *ta'zir* termasuk didalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors,dan pidana kurungan/penjara.[56]

[55] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 25

[56] Andi Masyarah, "Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", dalam jurnal.dharmawangsa.ac.id, diunduh 7 Juni 2020

# BAB III

# HASIL PENELITIAN

## A. Pandangan dan Pengetahuan Mahasiswa Hukum Pidana Islam di IAIN Bukittinggi Tentang Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pada pasal 8 huruf b yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Namun dalam kaitan penelitian ini, yang akan saya teliti khusus pasal 8 huruf a, yaitu sasaran terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Ikhsan Rifai kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sesuatu terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga karena unsur narkoba dan penyakit hipersex.[57]

Menurut Yudha Rintonga, dalam sebuah rumah tangga suami dan istri memiliki hak-hak masing-masing. Suami berkewajiban menafkahi istri lahir dan batin, dan istri berkewajiban melayani suami. Maka ketika istri sedang sakit atau berhalangan melayani suami dalam hubungan

[57] Wawancara dengan Ikhsan Rifai, pada Tanggal 28 Januari 2021

seksual, maka suami wajib memahami istrinya karena itu merupakan salah satu tanggung jawab suami, yaitu menafkahi jasmani badan istri.[58]

Adapun menurut Rendi Saputra, kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu kejahatan yang menimpa salah satu dari pasangan suami istri terkait hubungan seksual yang dilakukan antara keduanya.[59] Pendapat ini sama dengan Ulfia Rahmi Ananda Putri, kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikatakan bahwa adanya pemaksaan seksual terhadap pasangan, atau juga dilakukannya pemaksaan kehendak seks.[60]

Sedangkan menurut Fatimah Kurai, kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah pemaksaan terhadap istri dalam melakukan hubungan seks.[61] Hal ini sependapat dengan saudara M. Novval Adhari yang mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah pemaksaan hubungan seks oleh suami kepada istri tanpa persetujuan istri.[62]

Beberapa pendapat dari mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam IAIN Bukittinggi lainnya ialah bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah terjadinya pemaksaan dan kekerasan secara verbal maupun psikis dalam melakukan hubungan seksual. Ini merupakan pendapat Atika Fajrin.[63] Menurut saudara Intan permata legum ialah memaksa istri berhubungan intim dengan adanya kekerasan, sehingga

[58] Wawancara dengan Yudha Rintonga, pada Tanggal 29 Januari 2021
[59] Wawancara dengan Rendi Saputra, pada Tanggal 29 Januari 2021
[60] Wawancara dengan Ulfia Rahmi Ananda Putri, pada Tanggal 16 Januari 2021
[61] Wawancara dengan Fatimah Kurai, pada Tanggal 30 Januari 2021
[62] Wawancara dengan M. Novval Adhari, pada Tanggal 29 Januari 2021
[63] Wawancara dengan Atika Fajrin, pada Tanggal 30 Januari 2021

membuat istri tak berdaya atau kehilangan nyawa.[64] M. Adetya menambahkan bahwa ketika dalam berhubungan intim, si suami melakukan kekerasan fisik seperti menampar anggota badan istri.[65] Pendapat ini ditambahkan oleh Deti Indria Ningsih bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan suami dalam mengontrol emosi dalam berhubungan intim sehingga menyebabkan cacat fisik.[66]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan adanya pemaksaan berupa kekerasan sehingga berakibat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri salah seorang pasangan suami istri tersebut

**1. Menganalisis Data Angket**

a. Kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga
    1) 40% Kekerasan fisik dan psikis
    2) 20% Kekerasan fisik dan Seksual
    3) 40 % Kekerasan Fisik dan penelantaran rumah tangga

b. Yang sering menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga
    1) 0% Suami
    2) 70% Istri dan 10% Istri dan Anak Perempuan

[64] Wawancara dengan Intan Permata Legum, pada Tanggal 30 Januari 2021
[65] Wawancara dengan M. Adetya, pada Tanggal 30 Januari 2021
[66] Wawancara dengan Deti Indria Ningsih, pada Tanggal 30 Januari 2021

3) 30 % Anak Perempuan

c. Alasan seseorang suami melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap istrinya

1) 70% Efek negatif dari pornografi dan narkoba
2) 10% Adanya kelainan libido seks yang berlebihan (Hiperseks)
3) 20% Tidak terpenuhnya kebutuhan seks suami akibat kekurangan istri

d. Tindakan yang seharusnya dilakukan istri sebagai korban setelah terjadinya kekerasan seksual

1) 40% Mengajukan Cerai Gugat
2) 20% Melaporkan ke pihak yang berwajib (Delik Aduan)
3) 40% Menyelesaikan secara kekeluargaan.

e. Yang berperan penting dalam menghindari terjadinya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

1) 80% Suami dan istri itu sendiri
2) 0% Keluarga dan tetangga
3) 20% Ketegasan hukum

**2. Menganalisis Pertanyaan Essay**

a. Apakah adil bagi istri sebagai korban kekerasan seksual untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya dengan sang suami?

Jawaban:

Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Dan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Ulpianus (200M) menggambarkan keadilan sebagai *justitia contans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum to give everybody his own* (keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya).[67]

Seorang istri sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara. Jika seorang istri mempertahankan situasi kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan seksual dalam rumah tangganya, ini akan berdampak buruk untuk lainnya, terutama untuk anak-anak.

Menurut Intan Permata Legum mengenai keadilan seoranng istri mempertahankan rumah tangganya setelah menjadi korban kekerasan seksual oleh suaminya. Hal ini lumrah terjadi dalam

[67] Moch. Isnaeni, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Cetakan ke II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), Hal. 16-17

rumah tangga, karena suami tentunya memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pemaksaan hubungan seksual, dan seorang istripun memiliki alasan tersendiri untuk menolak ajakan suami. Sebaiknya suami istri bermusyawarah sebelum melakukan hubungan intim, dan apabila sudah terjadi kekerasan seksual, seharusnya suami maupun istri intopeksi diri mengapa hal demikian terjadi.[68] Pendapat ini dibenarkan oleh Yudha Rintonga. Jika istri sabar dan masih sanggup memaklumi suami, itu lebih baik. Namun jika tidak, istri memiliki hak untuk meminta cerai dengan alasan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangganya.[69]

Adapun pendapat mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam IAIN Bukittinggi lainnya ialah mengatakan tidak adil apabila seorang istri yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tetap mempertahankan rumah tangganya. "Negara harus berperan penting dengan perihal adil atau tidaknya apabila suatu hubungan rumah tangga dipertahankan dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ini". Pendapat ini dikemukakan oleh Ikhsan Rifai.[70]

Sikap lembut terhadap keluarga adalah adab islami. Islam memposisikan cara seorang suami memergauli istri dengan baik dan terhormat sebagai bentuk lain dari pendekatan diri kepada

[68] Wawancara dengan Intan Permata Legum, pada Tanggal 30 Januari 2021
[69] Wawancara dengan Yudha Rintonga, pada Tanggal 29 Januari 2021
[70] Wawancara dengan Ikhsan Rifai, pada Tanggal 28 Januari 2021

Allah.[71] Apabila seorang istri mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dalam rumah tangganya, dikatakan tidak adil jika istri tersebut tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, karena fitrahnya perempuan ataupun seorang istri ialah mendapatkan kasih sayang dan lindungan dari seorang laki-laki atau suami.[72] "Dalam rumah tangga yang tidak harmonis, dan tidak saling pengertian untuk apa harus dipertahankan" ungkap M. Novval Adhari.[73]

Istri memeroleh perlakuan yang baik, sikap lemah lembut, dan perlindungan, serta perhatian. Bersikap baik kepada istri tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa, melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa yang ia rasakan.[74] Menurut Fatimah Kura apabila rumah tangga masih tetap dipertahankan oleh seorang istri setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dalam rumah tangga, ini akan semakin berpengaruh bagi kesehatan fisik dan mental istri, dan berdampak buruk untuk kesehatan reproduksinya.[75] Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah mengatur sanksi setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Beberapa pendapat lainnya

[71] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, ([ttp]: Erlangga, 2008), Hal.35
[72] Wawancara dengan Rendi Saputra, pada Tanggal 29 Januari 2021
[73] Wawancara dengan M. Novval Adhari, pada Tanggal 29 Januari 2021
[74] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta*., Hal. 32
[75] Wawancara dengan Fatimah Kurai, pada Tanggal 30 Januari 2021

mengatakan sebaiknya kasus kekerasan seksual ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Dari beberapa pendapat mahasiswa Hukum Pidana Islam diatas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga bukan lagi perkara privasi rumah tangga. Namun jika masih bisa dimusyawarahkan, libatkan pihak ketiga dalam proses mediasi ketika terjadi permasalahan, jika tidak bisa ditangani, sebaiknya segera laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan menunggu hingga kasusnya terlalu fatal sehingga sulit untuk diselesaikan.

b. Apakah sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga pada UU No. 23 Tahun 2004 tersebut berpihak ke istri atau ke suami? (Alasannya?)

Jawaban

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari

negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.[76]

Yudha Rintonga menanggapi tentang sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga bahwa "sanksi tersebut berpihak kepada keadilan, karena suami istri harus saling memahami akan situasi hak dan kewajiban sebagai suami istri".[77] Maksudnya, hakim harus menelusuri terlebih dahulu sebab akibat kekerasan seksual terjadi, apakah kekerasan ini diakibatkan istri yang membangkang dan tidak menjalankan kewajibannya tanpa uzur, atau suami yang tidak menjalankan kewajiban, dan melampaui batas.

Adapun beberapa pendapat lainnya mengatakan bahwa sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga sesuai pasal 46 Undang-Undang PKDRT berpihak ke istri. Karena sanksi ini diberikan kepada pelaku untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Pada dasarnya dalam kekerasan rumah tangga yang yang dirugikan dan dominan sebagai korban kekerasan seksual adalah pihak perempuan atau istri. Pendapat ini lebih banyak dibenarkan dan disetujui oleh beberapa mahasiswa yang saya wawancarai.

---

[76] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "KDRT Bukan Lagi Ranah Privat, Segera Laporkan Jika Anda Menemukan Kasusnya!", dalam www.kemenpppa.go.id/index.php, diunduh 18 Januari 2021

[77] Wawancara dengan Yudha Rintonga, pada Tanggal 29 Januari 2021

Namun, Deti Indria Ningsih membantah bahwa "sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut pasal 46 UU PKDRT tersebut tidak berpihak kepada istri. Karena proses aduan yang hanya menyulitkan istri, dan untuk sanksi denda sebanyak Rp. 36.000.000,00 apabila suami sanggup membayarnya, sanksi ini hanya diberikan kepada negara bukan kepada istri, seharusnya uang denda ini diberikan seutuhnya kepada istri selaku korban kekerasan seksual dalam rumah tangga".[78] M. Adetya membenarkan pendapat tersebut, dan mengatakan bahwa "sanksi ini tidak menguntungkan sama sekali".[79]

Demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga pasa UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berpihak kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan biasanya yang selalu dirugikan ialah pihak perempuan atau istri, dan yang sering menjadi pelaku kekerasan ialah seorang suami, maka jelas bahwa sanksi ini berpihak kepada istri untuk mendapatkan keadilan dari apa yang sudah menimpanya. Begitupun sanksi ini diberikan kepada pelaku untuk menjadikan balasan yang setimpal dari apa yang sudah dilakukannya.

c. Apakah sanksi tersebut setara atau berlawanan dengan hukum islam?

[78] Wawancara dengan Deti Indria Ningsih, pada Tanggal 30 Januari 2021
[79] Wawancara dengan M. Adetya, pada Tanggal 30 Januari 2021

Jawaban:

Dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).[80]

Menurut Hukum Islam, hukuman kekerasan seksual termauk kedalam Jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenal sanksi *hudud*, meliputi sembilan jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir ialah perbuatan murtad, (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah*. Di luar sembilan tindak pidana ini masuk ke dalam jarimah *ta'zir*.[81] Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan diwajibkan (diperintahkan). Yang meliputi jarimah *ta'zir* termasuk didalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors,dan pidana kurungan/penjara.[82]

---

[80] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 251

[81] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 25

[82] Andi Masyarah, "Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", dalam jurnal.dharmawangsa.ac.id, diunduh 7 Juni 2020

Namun dalam hukum keluarga Islam juga ditegaskan bahwa suami maupun istri diharamkan membeberkan semua yang terjadi dalam hubungan intim suami istri dan melukiskan detail-detailnya baik berupa perkataan, cumbu rayu, maupun perbuatan.

Hal ini disebabkan karena hubungan suami istri adalah ibarat aurat yang bagaimanapun juga tak pantas diketahui orang lain demi menjaga kesakralan kehidupan rumah tangga dan kelanggengan cinta dan kasih sayang antara sepasang suami istri.[83]

Menurut Fatimah, sanksi kekerasan seksual dalam rumah pada pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 setara dengan Hukum Islam, karena dalam hukum islam diatur beberapa konsep perlindungan dan penghargaan kepada istri.[84] Dalam hukum keluarga islam, wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik tanpa adanya kekerasan. "Islam sudah memikirkan mana mashlahat dan mudharatnya" ujar Rendi Saputra.[85] Maksudnya, islam sudah mengatur dengan baik tiap-tiap tindakan pasti harus ada pertanggungjawaban. Dan sanksi tersebut sudah pantas diterima bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pendapat ini diperkuat oleh Intan Permata Legum, bahwa sangsi tersebut tidak berlawanan, karena untuk kemaslahatan, menjaga diri dan nyawa seseorang, jika sanksi ini bersifat lemah, maka

[83] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, ([ttp]: Erlangga, 2008), Hal. 28
[84] Wawancara dengan Fatimah Kurai, pada Tanggal 30 Januari 2021
[85] Wawancara dengan Rendi Saputra, pada Tanggal 29 Januari 2021

kekerasan seksual akan kerap terjadi dalam rumah tangga, dan tentunya akan membahayakan.[86]

Akan tetapi ada beberapa mahasiswa yang mengatakan tidak setara atau berlawanan, salah satunya ialah pendapat Deti Indria Ningsih. Ia berpendapat bahwa sanksi denda kekerasan seksual dalam rumah tangga pada pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tersebut tidak sesuai dengan jarimah ta'zir. Kecuali sanksinya hanya kurungan atau penjara. Dan jika sanksi denda diadakan, sebaiknya diberikan kepada istri, bukan kepada negara.[87] Adapun alasan lainnya dikarenakan dalam hukum keluarga islam, sudah memiliki hukum untuk mengatur dengan baik jalannya rumah tangga. Alasan ini dikemukakan oleh M. Adetya.[88] Maksudnya, sanksi kekerasan seksual dalam pasal 46 UU PKDRT ini terlalu berlebihan untuk perkara hubungan rumah tangga, seolah olah sanksi ini seperti menjatuhkan harga diri seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga.

## B. Tujuan dari Sanksi Pasal 46 Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam

[86] Wawancara dengan Intan Permata Legum, pada Tanggal 30 Januari 2021
[87] Wawancara dengan Deti Indria Ningsih, pada Tanggal 30 Januari 2021
[88] Wawancara dengan M. Adetya, pada Tanggal 30 Januari 2021

jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu.[89]

Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulani perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta'zir:

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.[90]

Dilihat dari RUU KUHP tahun 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapaun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifata khusus dan selalau diancamkan secara alternatif. Sedangkan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Tentang tujuan pemidanaan yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan:
    a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
    b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

[89] Nurul Irfan, *Hukum Pidana.,* Hal. 93
[90] *Ibid*., Hal . 94

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

5. Pemidanaan tidak dimaksdukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[91]

Sedangkan sanksi pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan dari pengadilan. Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam Pasal 46 No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah dijelaskan mengenai hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).[92]

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor harus menyetorkan segala pidana denda yang dijatuhkan dalam proses peradilan baik dalam perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun perkara lainnya. Pidana denda tersebut dimasukkan kedalam rekening negara bukan pajak. Dalam hal ini tidak ada pembedaan apakah denda yang berasal dari putusan pengadilan dalam perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan dimanfaatkan untuk

[91] Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", dalam www.neliti.com, diunduh 19 Januari 2021

[92] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus.*, Hal. 251

kepentingan rehabilitasi dari istri sebagai korban tersebut atau dikelola khusus untuk kepentingan umum lainnya. Semua denda yang diperoleh dianggap sebagai jenis pemasukan negara yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut M. Adetya, sanksi denda tersebut tidaklah etis, karena hanya menguntungkan bagi negara saja.[93] "Sanksi denda tersebut tidak patut untuk dijalankan, karena merugikan kedua belah pihak antara suami dan istri. Sebaiknya dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ini, istri sebagai korban mengurus cerai gugat melalui putusan hakim agama saja." Ujar Deti Indria Ningsih.[94] Sedangkan menurut Intan Permata Legum, tujuan sanksi penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan dan menjadi efek jera bagi pelaku, Namun tujuan denda relevan, karena disaat seseorang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain dalam bentuk fisik dan psikis, maka tidak dapat dibayar oleh uang.[95]

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kesan yang didapat adalah negara di satu sisi melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku namun di sisi lain negara seakan-akan

[93] Wawancara dengan M. Adetya, pada Tanggal 30 Januari 2021
[94] Wawancara dengan Deti Indria Ningsih, pada Tanggal 30 Januari 2021
[95] Wawancara dengan Intan Permata Legum, pada Tanggal 30 Januari 2021

mengeksploitasi perempuan sebagai korban dengan mencari pendapatan dengan adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga atau kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya.

## C. Akibat dari Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada UU No. 23 Tahun 2004 Menurut Spiritual Islam

Kekerasan suami terhadap istri dalam perkawinan sering terjadi dalam kehidupan sehari hari, namun dalam kasus kekerasan seksual ini jarang sekali diselesaikan secara hukum. Mungkin dikarenakan perangkat hukum yang belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwenang. Kenyataan itu didukung pula oleh hukum islam yang melarang menceritakan aib rumah tangga termasuk dalam hubungan seksual, dan dalam hal ini korban lebih memilih diam dengan alasan menjaga hubungan rumah tangganya.

Namun disisi lain, dalam perspektif hukum islam, istri berkewajiban turut pada perintah suami, tapi jika permintaan dan perintah suami itu melanggar norma agama seperti meminta hubungan seksual ketika masa nifas, maka haram hukumnya bagi istri untuk menuruti perintah suami tersebut. Apabila suami tetap memaksa, maka ini merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan, dan merupakan tindakan tercela yang pelakunya patut dihukum.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 pasal 46, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah penjara atau denda. Sedangkan menurut Hukum Islam ialah sanksi yang dapat diberikan

kepada pelaku ialah jarimah *ta'zir,* yang akan ditentukan oleh ulul 'amri atau Hakim, yang termasuk didalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors,dan pidana kurungan/penjara, tidak ada keterangan bahwa sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah *diyyat* (denda).

Namun dalam Hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqasid asy-syari'ah*. Prinsip *maqasid asy-syari'ah* (Perlindungan maslahah primer, kepentingan umum, dan hak-hak dasar manusia), *sexual equality* (Persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan), dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (relasi suami istri yang baik dan patut) sebagaimana yang diajarkan hukum islam.[96] Menurut Intan Permata legum, dengan keluarnya sanksi bagi pelaku kekersasan seksual dalam rumah tangga pada pasal 46 UU No.23 Tahun 2004, berarti negara sudah memikirkan kemaslahatan masyarakat, dan melindungi masyarakat.[97] Hal ini tentu sejalan dengan penetapan hukum *maqasid asy-syari'ah*.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan

[96] Suriarti Andayani, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)", dalam repositori.uin-alauddin.ac.id, diunduh 19 Januari 2021

[97] Wawancara dengan Intan Permata Legum, pada Tanggal 30 Januari 2021

hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir.* Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.[98]

Adapun akibat dari sanksi penjara pada kekerasan seksual dalam rumah tangga pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 menurut spiritual islam ialah menjadi pencegahan serta balasan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan, perbaikan serta pengajaran (*al-islah wat-tajdzib*). Dengan demikian pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Selain itu diharapkan juga dengan adanya sanksi ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Ulfia Rahmi Ananda Putri, akibat dari sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut ialah dapat merugikan pihak pelaku sehingga memberikan efek jera, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.[99]Adapun pendapat Rendi Saputra dengan adanya sanksi tersebut, perempuan atau istri-istri di Indonesia akan merasa terlindungi oleh negara karena sanksi tersebut cukup berat.[100] Maksudnya sanksi denda yang jumlahnya begitu besar tidak akan sanggup ditebus oleh suami yang menjadi pelaku kekerasan seksual, sehingga sanksi yang harus didapatkannya ialah penjara.

---

[98] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 60

[99] Wawancara dengan Ulfia Rahmi Ananda Putri, pada Tanggal 30 Januari 2021

[100] Wawancara dengan Rendi Saputra, pada Tanggal 29 Januari 2021

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa menurut Hukum Islam kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak boleh atau haram dilakukan, baik dari suami terhadap istri maupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan Islam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga suami pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Hukum Islam bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain ialah hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis,

Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal, Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 46, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sedangkan dalam Hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Adapun tujuan dari sanksi denda kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah negara di satu sisi melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku namun di sisi lain negara seakan-akan mengeksploitasi perempuan sebagai korban dengan mencari pendapatan dengan adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga atau kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya.

Akibat sanksi diberikan ialah tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Selain itu diharapkan juga dengan adanya sanksi ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.

## B. Saran-Saran

1. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga benar-benar disosialisaikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kasus ini berupa delik aduan, dan kasus ini bukan lagi perkara privasi rumah tangga. Tujuannya agar Undang-Undang ini tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja sehingga dapat menyebabkan akan sering terjadi kejahatan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan atau istri.
2. Seharusnya pemanfaatan pidana denda dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih diperjelas tujuannya. Karena sanksi denda yang dikenakan kepada pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga anak disetorkan kepada negara yang tidak jelas pemanfaatnnya untuk rehabilitasi korban atau dikelola khusus untuk kepentingan lainnya.
3. Diharapkan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia dijalankan secara maksimal dan dijatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukannya, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.